

135A H

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT
Nomor : 019/102.K/7/E 81.

Tentang :

Pemberian izin kepada Yayasan Baitul Hikmah Tarogong Garut untuk membuka SMP Al-Hikmah Tarogong Garut mulai tahun ajaran 1980/1981.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT :

1. Surat permohonan Ketua Yayasan Baitul Hikmah Tarogong Garut tanggal 12 Juli 1980 Nomor : 08/III/80.
2. a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
b. Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan Pendidikan, Yayasan Baitul Hikmah Tarogong Garut telah mengusulkan dibukanya SMP Al-Hikmah Tarogong Garut.
c. Bahwa sesuai persyaratan untuk pembukaan Sekolah itu oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas, maka untuk mengawal serta memelihara ketertiban terhadap segala usaha/kegiatan yang bersangkutan Bidang Pendidikan di Daerah, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Baitul Hikmah Tarogong Garut untuk membuka SMP Al-Hikmah di Tarogong Garut mulai tahun ajaran 1980/1981.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Tanggal 7 Februari 1975 Nomor 022/0/1975 ;
b. Tanggal 17 April 1975 Nomor 070/0/1975 ;
c. Tanggal 14 Mei 1975 Nomor 094/0/1975 ;
4. a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Dep. P dan K Prop. Jawa Barat, tanggal 3 Februari 1981, No. 104/1.02.4/D 81.
b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kab. Garut tanggal 17 Desember 1980, Nomor : 7637/II.02.13/I 80
c. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Garut tanggal 21 Januari 1981, No. 121/Ka.024.1/1981.

K E M U T U S K A N :

1. Menteri izin kepada Yayasan Baitul Hikmah Tarogong Garut untuk membuka SMP Al-Hikmah Tarogong Garut di Tarogong Garut mulai tahun ajaran 1980/1981.
2. Pemberian izin tersebut pada dilurus Portop, sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku.
3. Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Dep. P dan K Prop. Jabar, untuk selanjutnya mengadakan pengawas, bimbingan dan pembinaan diperlukan dari kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada dilurus portop.
4. Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penempatan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana .-

Ditetapkan di : B A N D U N G.
pada Tanggal : 12 Februari 1981.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN P DAN K
PROVINSI JAWA BARAT,

ONP / TTD.

SAUDIRAJAN,
NIP.130612152.

2. SALINAN : 21.07.1964. Kp. 12.

1. KEMENTERIAN PERKULIAHAN DAN KEMERDEKAAN ;
2. Sekretaris Jenderal Departemen : dan K. di Jakarta ;
3. Inspektur Jenderal Departemen P dan K di Jakarta ;
4. Direktur Jenderal PBM Departemen P dan K di Jakarta ;
5. Direktur PFI dan PBM Departemen P dan K di Jakarta ;
6. Sekretaris Kabinet Dep. P dan K. Prop. Jabar ;
7. Kepala Badan Perencanaan Kabinet Dep. P dan K. Prop. Jabar ;
8. Kepala Bidang PBM Kabinet Dep. P dan K. Prop. Jabar ;
9. Kepala Kepala Daerah Tingkat II Garut ;
10. Kepala Manisp. P dan K. Kabupaten Garut ;
11. Ketua Yayasan Baitul Hikmah Tarung Garut ;
12. A r e p . -

Salinan surat dengan sebarang,

A.N. KEPALA BUDJANG KEMENTERIAN PERKULIAHAN
KEMENTERIAN P. DAN K. PROP. JABAR



Penggantian nama SMP Al Hikmah Tarogong Garut menjadi SMP
Baitul Hikmah di Tarogong Kabupaten Garut mulai tahun ajaran
1988/1989.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT.

Surat permohonan dari Yayasan Baitul Hikmah Al-Ma'muni tanggal 25
Oktober 1988 Nomor 021/YHM/K/X/1988.

- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat
dan Pemerintah;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pelaksanaan pemerataan pendidikan Yayasan Baitul Hikmah Al-Ma'
muni Garut telah mengganti nama SMP Al-Hikmah menjadi SMP Ba-
itul Hikmah Tarogong Kab. Garut;
- c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah
oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk
membina kegiatan di bidang pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang peng-
gantian nama SMP Al-Hikmah menjadi Baitul Hikmah mulai tahun
ajaran 1988/1989.

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 18/1951;
- 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:

- a. tanggal 22 November 1981 Nomor 0574/U/1982;
- b. tanggal 22 November 1982 Nomor 0575/U/1982;
- c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983;
- d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983;
- e. tanggal 12 Juli 1984 Nomor 0494/O/1984;
- f. tanggal 13 Juni 1987 Nomor 041/C/1987;
- g. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0263/O/1988;
- h. tanggal 10 Juli 1988 Nomor 0364/P/1988.

- 3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
- a. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I 83;
- b. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 019/C/Kep/I 83;
- c. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 020/C/Kep/I 83.

a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1987
Nomor 6116/C/T/1986;

b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikdasmen Kanwil Depdikbud Pro-
vinsi Jawa Barat tanggal 10 Desember 1988 Nomor 1498/102.07/MSB

c. Rekomendasi dari Kepala Kantor Bidang Kab. Garut tanggal 17
Desember 1988 Nomor 7637/11.02.13/1-Ha

d. Rekomendasi dari Bupati KIM Tegal Garut tanggal 21 Januari 1981
Nomor 121/KB.024.I/1981.

e. Akta Notaris pendirian Yayasan/Penggantian Berbadan Hukum Baitul
Hikmah Al-Ma'muni tanggal 2 September 1988 No. 3

M E M U T U S K A N

Mengganti nama SMP Al Hikmah menjadi SMP Baitul Hikmah di Tarogong
Kabupaten Garut mulai tahun ajaran 1988/1989.

Penggantian nama sekolah tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini
berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib
melakukan daftar ulang. (Meregistrasi) setiap awal tahun ajaran
kepada Bidang Dikdasmen Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.

Sebelum
Lampiran

Ingat

Perhatikan

Perhatikan

DAKUKAN

